

**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Tangerang Barat)**

*Yunia*  
*Universitas Buddhi Dharma*  
Email : [niacarini25@gmail.com](mailto:niacarini25@gmail.com)

**ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, tarif perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Objek studi adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat. Studi ini merupakan studi kuantitatif dengan teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data diperoleh melalui penyebaran angket kepada 100 WPOP di KPP Pratama Tangerang Barat. Pengolahan data dilaksanakan melalui teknik regresi linier berganda dengan dukungan software SPSS edisi 25. Hasil studi menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, tarif perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## PENDAHULUAN

Indonesia negara yang berkembang, memerlukan pendapatan negara yang substansial guna mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan tersebut, sehingga pemerintah memberikan perhatian intensif pada sektor perpajakan. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), pajak diartikan sebagai kontribusi wajib perseorangan atau badan ke pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa balasan langsung, serta dimanfaatkan untuk kepentingan umum guna kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Walaupun begitu, banyak WP menganggap pajak sebagai beban finansial yang menggerus pendapatan. Sebenarnya, masyarakat memperoleh keuntungan tidak langsung melalui prasarana pendidikan, angkutan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik yang dibiayai penerimaan pajak.

Menurut data DDTCNews, rasio kepatuhan formal wajib pajak pada 2024 mencapai 85,75%, melampaui target pemerintah sebesar 83,22%. Secara total, SPT Tahunan yang terkumpul berjumlah 16,52 juta lembar, atau 103,05% dari target 16,04 juta. Pencapaian ini menandakan tingkat kesadaran wajib pajak yang relatif tinggi dalam melaporkan kewajiban mereka. Namun, dibandingkan dua tahun sebelumnya, ada sedikit kemunduran: 86,97% pada 2023 dan 86,80% pada 2022. Hal ini menyiratkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum mencapai tingkat optimal, karena masih banyak yang enggan menyampaikan SPT Tahunan secara sengaja.


Data dari KPP Pratama Tangerang Barat menunjukkan bahwa jumlah WPOP terdaftar hingga 2024 sebanyak 468.963 orang. Akan tetapi, hanya 84.577 yang melaporkan SPT Tahunan. Situasi ini mencerminkan tingkat kepatuhan formal WPOP yang masih rendah, di mana mayoritas belum mematuhi ketentuan pelaporan pajak. Celah signifikan antara jumlah WP terdaftar dan yang melaporkan SPT menandakan masalah kepatuhan di wilayah KPP Pratama Tangerang Barat. Rendahnya kepatuhan ini menggambarkan ketidakefektifan pemenuhan kewajiban, baik pelaporan maupun pembayaran pajak, sehingga memerlukan penanganan serius dari otoritas pajak.

Studi ini mengeksplorasi dampak pemahaman aturan perpajakan, transformasi administrasi pajak berbasis digital, besaran tarif pajak, mekanisme sanksi, serta program sosialisasi terhadap kepatuhan WP. Pemahaman aturan menjadi elemen kunci karena memengaruhi kemampuan wajib pajak memenuhi kewajiban dengan tepat. Modernisasi seperti e-filing dan e-billing meningkatkan efisiensi, keterbukaan, serta kemudahan akses. Sosialisasi juga krusial untuk membangun kesadaran dan pengetahuan hak-kewajiban pajak.

Sementara itu, tarif pajak yang wajar mendorong motivasi kepatuhan, dan sanksi berperan sebagai pengingat melalui efek pencegah. Edukasi melalui sosialisasi yang tepat sasaran dapat memperkuat pemahaman wajib pajak. Integrasi kebijakan yang seimbang dengan pendekatan edukatif diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan secara berkelanjutan.

## Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual



### **Hipotesis**

H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H3 : Tarif Perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H4 : Sanksi Perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H5 : Sosialisasi Perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **METODE**

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif sebagai jenis utamanya. Metode kuantitatif memungkinkan peneliti menguji hipotesis secara netral melalui analisis data angka yang dikumpulkan dari responden. Khususnya, studi ini memanfaatkan teknik survei dengan angket sebagai alat utama pengumpulan data.

#### **Populasi dan Sampel**

Kelompok sasaran studi terdiri dari seluruh WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat, berjumlah 468.963 orang pada tahun 2024. Penentuan sampel dilakukan dengan rumus Slovin, menghasilkan 100 responden WPOP yang layak dijadikan partisipan studi.

#### **Pengumpulan Data**

##### **1. Kuesioner**

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang berisi pertanyaan tertulis dan disebarkan kepada responden menggunakan Google Form. Jawaban yang diberikan mencerminkan pandangan serta pengalaman responden, kemudian diolah sesuai kebutuhan penelitian. Pengukuran dalam kuesioner menggunakan skala Likert untuk menilai sikap dan persepsi.

##### **2. Metode Tinjauan Kepustakaan**

Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur, yang melibatkan analisis beragam sumber seperti buku, jurnal akademik, studi sebelumnya, dan dokumen resmi yang sesuai dengan fokus studi.

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data pada studi ini dibantu oleh perangkat lunak SPSS versi 25, yang mencakup serangkaian tahap pengujian statistik. Kualitas data dievaluasi melalui uji validitas dengan *Pearson Correlation* ( $r$  hitung  $>$   $r$  tabel) dan uji reliabilitas via *Cronbach's Alpha* (nilai  $>$  0,60). Kemudian, uji asumsi klasik dilaksanakan, yaitu uji normalitas pakai *Kolmogorov-Smirnov* guna memverifikasi distribusi data, uji multikolinearitas berdasarkan *Tolerance* serta *VIF* untuk mendeteksi hubungan antar variabel bebas, dan uji heteroskedastisitas melalui grafik *scatterplot* untuk menilai pola residual. Pengaruh variabel independen terhadap dependen diukur dengan regresi linier berganda, sementara hipotesis diuji menggunakan uji t (efek parsial) dan uji F (efek bersama).

## Operasional Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel

No	Variable	Formula	Source
1	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	Instrumen likert dengan rentang 1 (STS) hingga 5 (SS)	(Devi, 2024)
2	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	Instrumen likert dengan rentang 1 (STS) hingga 5 (SS)	(Oktavia & Chandra, 2023)
3	Tarif Perpajakan (X3)	Instrumen likert dengan rentang 1 (STS) hingga 5 (SS)	(Sihombing, 2024)
4	Sanksi Perpajakan (X4)	Instrumen likert dengan rentang 1 (STS) hingga 5 (SS)	(Rameli, 2025)
5	Sosialisasi Perpajakan (X5)	Instrumen likert dengan rentang 1 (STS) hingga 5 (SS)	(Imanuel & Gultom, 2024)
6	(Imanuel & Gultom, 2024)	Instrumen likert dengan rentang 1 (STS) hingga 5 (SS)	(Hans, 2025)

## HASIL

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif dari Setiap Variabel

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Perpajakan	100	18	25	22.86	1.848
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	100	17	25	22.45	2.062
Tarif Perpajakan	100	18	25	21.90	1.829
Sanksi Perpajakan	100	17	25	22.58	1.838
Sosialisasi Perpajakan	100	14	25	21.95	2.148
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	18	25	22.73	1.638
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 25 (2025)

Temuan pengolahan mengungkap bahwa semua variabel menunjukkan nilai mean melebihi standar deviasi, menandakan penyebaran data yang merata tanpa penyimpangan ekstrem. Rata-rata pemahaman aturan perpajakan mencapai 22,86; modernisasi administrasi pajak 22,45; tarif pajak 21,90; sanksi pajak 22,58; serta sosialisasi pajak 21,95. Untuk variabel kepatuhan WPOP, nilainya 22,73. Secara umum, data ini stabil dan representatif terhadap fenomena yang diteliti.

**Tes Asumsi Klasik**  
**Tes Normalitas**

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.05275649
Most Extreme Differences	Absolute	.058
	Positive	.051
	Negative	-.058
Test Statistic		.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 25 (2025)

Output uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) mencatat angkat Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,200, melebihi batas 0,05. Oleh karena itu, data terdistribusi secara normal.

Gambar 2. Normal P-P Plot Graph



Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 25 (2025)

## Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.629	1.590
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.612	1.634
	Tarif Perpajakan	.932	1.072
	Sanksi Perpajakan	.583	1.717
	Sosialisasi Perpajakan	.484	2.064


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 25 (2025)

Uji multikolinearitas mengindikasikan semua variabel bebas memiliki *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10. Detailnya: pemahaman aturan perpajakan (*tolerance* 0,629; *VIF* 1,590), modernisasi administrasi pajak (*tolerance* 0,612; *VIF* 1,634), tarif pajak (*tolerance* 0,932; *VIF* 1,072), sanksi pajak (*tolerance* 0,583; *VIF* 1,717), serta sosialisasi pajak (*tolerance* 0,484; *VIF* 2,064). Oleh karena itu, model regresi bebas dari multikolinearitas, sebab tidak ada korelasi kuat antar variabel independen.

## Uji Heteroscedastisitas

Gambar 3. Hasil Uji Scatterplot Heteroscedastisitas



Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 25 (2025)

Output uji heteroskedastisitas melalui *scatterplot* menunjukkan titik data didistribusikan secara acak mengelilingi garis nol sumbu Y, baik di atas maupun di bawah, bebas dari pola

tertentu. Artinya, penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

## Uji Statistik Uji Analisis Regresi Linier Ganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	2.553	1.975		1.292	.199
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	.262	.074	.296	3.536	.001
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.186	.067	.234	2.763	.007
	Tarif Perpajakan	.150	.061	.167	2.433	.017
	Sanksi Perpajakan	.140	.077	.158	1.814	.073
	Sosialisasi Perpajakan	.162	.073	.213	2.235	.028

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 25 (2025)

Analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan :

$$Y = 2,553 + 0,262X_1 + 0,186X_2 + 0,150X_3 + 0,140X_4 + 0,162X_5 + e$$

Konstanta 2,553 berarti kepatuhan WPOP mencapai 2,553 jika semua variabel independen sama dengan nol. Koefisien regresi guna setiap variabel bebas bersifat positif: pemahaman aturan perpajakan (0,262), modernisasi administrasi pajak (0,186), tarif pajak (0,150), sanksi pajak (0,140), serta sosialisasi pajak (0,162). Ini mengindikasikan bahwa kenaikan satu unit pada variabel independen akan memperkuat kepatuhan WPOP, dengan variabel lain tetap.

## Uji Koefisien Penentuan (R<sup>2</sup>)

Tabel 6. Hasil Koefisien Penentuan (R<sup>2</sup>)

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.766 <sup>a</sup>	.587	.565	1.080

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 25 (2025)

Pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) menghasilkan Adjusted R Square = 0,565. Nilai ini yang berdekatan dengan 1 mengindikasikan bahwa seluruh variabel bebas secara kolektif memberikan kontribusi mayoritas data prediksi terhadap variabel terikat.

## T-Test

Tabel 7. T-Test Result  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.553	1.975		1.292	.199
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.262	.074	.296	3.536	.001
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	.186	.067	.234	2.763	.007
Tarif Perpajakan	.150	.061	.167	2.433	.017
Sanksi Perpajakan	.140	.077	.158	1.814	.073
Sosialisasi Perpajakan	.162	.073	.213	2.235	.028

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 25 (2025)

Output uji t mengungkap bahwa pemahaman aturan perpajakan (t hitung 3,536; sig. 0,001), modernisasi administrasi pajak (t hitung 2,763; sig. 0,007), tarif pajak (t hitung 2,433; sig. 0,017), serta sosialisasi pajak (t hitung 2,235; sig. 0,028) memiliki t hitung > t tabel dan sig. < 0,05, sehingga berpengaruh nyata terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, sanksi pajak (t hitung 1,814; sig. 0,073) dengan t hitung < t tabel dan sig. > 0,05 tidak berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, hipotesis H1, H2, H3, dan H5 diterima, sementara H4 ditolak.

## F-Test

Tabel 8. Hasil Uji-F  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	155.989	5	31.198	26.728	.000 <sup>b</sup>
	Residual	109.721	94	1.167		
	Total	265.710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 25 (2025)

Pengujian F mencatat  $F_{hitung} = 26,728 > F_{tabel} = 2,31$  dengan  $sig. = 0,000 < 0,05$ , yang mengindikasikan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan memengaruhi secara signifikan ketaatan wajib pajak perseorangan. Oleh karenanya, hipotesis H6 diterima sementara H0 ditolak.

### **Pembahasan**

Studi ini menemukan bahwa pemahaman aturan perpajakan, transformasi administrasi pajak, tarif pajak, serta sosialisasi pajak berpengaruh positif dan nyata terhadap kepatuhan WPOP, sementara sanksi pajak tidak menunjukkan dampak signifikan. Hal ini menyiratkan bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak, ditopang sistem administrasi digital, tarif yang adil, dan program sosialisasi intensif, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Di sisi lain, sanksi belum menjadi pendorong utama perilaku patuh.

Secara keseluruhan, kombinasi semua variabel independen secara simultan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan. Kepatuhan bukan bergantung pada satu elemen saja, melainkan interaksi antar faktor seperti edukasi yang memadai, efisiensi layanan, rasa adil pada tarif, dan frekuensi sosialisasi. Karenanya, strategi peningkatan kepatuhan harus holistik, mencakup pendidikan, optimalisasi layanan, dan penguatan regulasi perpajakan.

### **KESIMPULAN**

Studi ini bertujuan mengeksplorasi dampak pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi pajak, tarif pajak, sanksi pajak, serta sosialisasi pajak terhadap kepatuhan WPOP, melibatkan 100 partisipan. Analisis mengungkap bahwa pemahaman peraturan perpajakan, modernisasi sistem administrasi pajak, tarif pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif serta signifikan pada tingkat kepatuhan WPOP. Namun, sanksi pajak tidak memberikan pengaruh nyata. Temuan ini menyoroti bahwa kepatuhan lebih bergantung pada pengetahuan wajib pajak, kenyamanan serta mutu layanan administrasi, rasa adil terhadap tarif, dan keberhasilan sosialisasi ketimbang elemen sanksi. Dengan demikian, strategi peningkatan kepatuhan sebaiknya menekankan edukasi pajak yang kuat, pemanfaatan teknologi layanan, serta sosialisasi berkelanjutan.

### **REFERENSI**

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Amah, N. (2021). *Opsi Kepatuhan Pajak: Modernisasi Administrasi & Moral Pajak*. UNIPMA Press.
- Devi, S. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci).
- Hanafi, I. (2023). *Administrasi Perpajakan*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Hans, E. I. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Immanuel, Y., & Gultom, J. B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro

- Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Pemilik UMKM di Kecamatan Neglasari). 3(1).
- Indriyani, D., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Waji Pajak Orang Pribadi di Batam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2).
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literatur Review Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Madurano, S. Z. P., & Umaimah. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi The. *Sinomika Journal*, 2(3).
- Mendrofa, S. A., Rakhmawati, I., Sutisna, E., Hakim, L., Yusnita, Santoso, A., Parju, Afif, A., & Setiawan, A. (2025). *Perpajakan Indonesia*. CV. Mega Press Nusantara. <https://share.google/k8CKmec6U0c3N56qn>
- Oktavia, H., & Chandra, Y. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Pramitasari, D. A., & Rusdiyanto. (2022). *Konsep Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dengan Media E-SPT*. Media Sarana Sejahtera.
- Purwanto, N., Budiyanto, & Suhermin. (2022). *Theory Of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Rameli, L. (2025). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group) Laura. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Ridhahani. (2020). Metodologi Penelitian Dasar. In *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari.
- Sari, A. W. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada pemilik UMKM kuliner yang terdaftar di kelurahan periuk). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Trinanda, V. D. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 4(1).
- Wau, M., Manao, A., & Fau, J. F. (2023). *Buku Ajar Pengantar Perpajakan*. Penerbit Feniks Muda Sejahtera. <https://share.google/Ckq1aLURBE33pBojn>
- Wildan, M. (2025). *DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 Sebesar 85,75 Persen*. DDTCTNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>